

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45 /56/ 436.1.2 / 2012

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KOTA SURABAYA BERUPA CLOSED-CIRCUIT TELEVISION (CCTV)
DALAM PENGGUNAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa Closed-Circuit Television (CCTV) yang tercatat dalam Daftar Barang Daerah Kota Surabaya dengan nomor register 0207010203 dan 0206020621, adalah aset Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa Closed-Circuit Television (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya Berupa Closed-Circuit Television (CCTV) Dalam Penggunaan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA CLOSED-CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PENGGUNAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Closed-Circuit Television (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Walikota ini dalam penggunaan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai pengguna barang, bertanggung jawab atas penggunaan,

pengamanan dan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk :

- a. Membuat Berita Acara Serah Terima Penggunaan Closed-Circuit Television (CCTV) dari Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Dinas Perhubungan.
- b. Mencatat status penggunaan Closed-Circuit Television (CCTV) dalam Daftar Barang Daerah Kota Surabaya.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

tetapkan di Surabaya
da tanggal 23 Pebruari 2012

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Inspektur Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
4. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
-